



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
“TIARA’ KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan kesejahteraan sosial anak merupakan kebutuhan yang mendesak karena keterlambatan penanganan permasalahan anak dapat membawa persoalan sosial di masa depan;
- b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran perludanya Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif “TIARA” Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF “TIARA” KABUPATEN BREBES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif “TIARA” yang selanjutnya disingkat PKSAI TIARA adalah lembaga non struktural yang memberikan layanan sekunder dan tersier pada anak, anak penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak terlantar/anak jalanan dan anak balita terlantar.
9. Layanan sekunder adalah layanan yang diberikan untuk menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang tua (keluarga).
10. Layanan tersier adalah layanan yang berupa penanganan terhadap kasus anak.



11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PKSAI “TIARA”

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

PKSAI “TIARA” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

PKSAI “TIARA” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;



- b. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
- e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PKSAI “TIARA” memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak ; dan
- e. penyelenggaraan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PKSAI “TIARA” bertujuan untuk:

- a. Menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Brebes;
- b. Meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. Menyediakan basis data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak; dan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.



BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PKSAI “TIARA” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Divisi Penanganan Pengaduan;
 - d. Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial;
 - e. Divisi Data dan Informasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemimpin PKSAI “TIARA” yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani urusan sosial pada Dinas Sosial.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Bagan organisasi PKSAI “TIARA” sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 8

- (1) Keanggotaan PKSAI “TIARA” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berasal dari unsur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada perlindungan anak;
 - c. Akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. Pekerja Sosial; dan/ atau
 - e. Organisasi profesi
 - f. Organisasi masyarakat berbasis massa.
- (2) Keanggotaan PKSAI “TIARA” yang berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan/ atau organisasi profesi, Organisasi masyarakat berbasis masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial.



BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan PKSAI “TIARA” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan;
 - d. Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial;
 - e. Koordinator Divisi Data dan Informasi.
- (2) Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif yang meliputi: perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun tim lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Rincian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial anak;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak;
 - e. melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait dalam rangka menangani masalah kesejahteraan sosial anak yang meliputi: pencegahan dan pengurangan resiko, penanganan

- pengaduan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, advokasi dan penyediaan data dan informasi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi pada perangkat daerah dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko masalah kesejahteraan sosial anak;
 - g. memberikan rekomendasi dan/atau rujukan kepada perangkat daerah atau lembaga terkait, dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial anak;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SOP Pelayanan yang ada di PKSAI “TIARA”;
 - i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pengelola keuangan;
 - k. membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya;
 - m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial anak, serta menyusun kebijakan teknis tentang petunjuk pemecahan masalah; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor dan barang inventaris;



- b. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan perjalanan dinas serta mengatur penggunaan kendaraan dinas;
- c. menyusun SOP pelayanan administrasi umum
- d. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
- e. menyiapkan rumusan kebijakan strategis, program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
- f. mengajukan usulan program kerja dan kegiatan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- h. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- i. menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi; dan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat dan melaporkan kepada Ketua.

Bagian Ketiga

Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan

Pasal 12

- (1) Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan program/kegiatan dan pelaksanaan tugas pada Divisi Penanganan Pengaduan.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
 - b. menyusun SOP penanganan pengaduan dan melaksanakan review dan pemutakhiran;
 - c. menerima aduan baik langsung, penjangkauan, atau rujukan;
 - d. melakukan pencatatan pengaduan;
 - e. melakukan wawancara dan observasi kepada pengadu;
 - f. membuat rekomendasi/disposisi ke layanan divisi lainnya;
 - g. melakukan koordinasi dan rujukan ke lembaga terkait untuk memperoleh layanan lanjutan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi;
 - i. melakukan koordinasi antar divisi; dan
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Bagian Keempat
Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
Pasal 13

- (1) Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program/kegiatan pada Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
 - b. menyusun SOP rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan melaksanakan review dan pemutakhiran;
 - c. melakukan pendampingan dan rehabilitasi sosial selama proses penanganan;
 - d. membuat laporan perkembangan proses pendampingan dan rehabilitasi sosial;
 - e. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya;
 - f. menyiapkan kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - g. melakukan penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti;
 - h. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pemulangan korban;
 - i. memberikan bimbingan dan/atau layanan lanjutan;
 - j. melakukan koordinasi antar divisi;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi; dan
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Bagian Kelima
Koordinator Divisi Data dan Informasi
Pasal 14

- (1) Koordinator Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program kegiatan pada Divisi Data dan Informasi.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:



- a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
- b. menyusun SOP pengelolaan data dan informasi dan melaksanakan review dan pemutakhiran;
- c. menyusun, mereview dan mengembangkan penyelenggaraan sistem data dan informasi secara terintegrasi;
- d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- e. melayani permintaan data dan informasi oleh divisi atau lembaga lain yang membutuhkan;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan sistem data dan informasi kesejahteraan sosial anak;
- g. melakukan koordinasi antar divisi;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

Ketua, Sekretaris dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PKSAl "TIARA" maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dapat dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Sosial.

Pasal 18



Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Ketua wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Sekretaris dan Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua serta menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes;
- d. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.


Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANGPUSATKESEJAHTERAA
SOSIAL ANAKINTEGRATIF “TIARA”
KABUPATEN BREBES

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara